

DPRD Dorong Penyelesaian Pembuatan DED dan Kajian Lingkungan



PENATAAN-Lokasi eks kebakaran Jl Patmaraga Kelurahan Kotabaru Tengah yang akan dilakukan penataan oleh pemerintah. {{ antara }}

Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru mendorong disegerakannya pembuatan Detail Engineering Design (DED) dan kajian lingkungan terhadap eks kebakaran Jl Patmaraga Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulaulaut Sigam.

Ketua Komisi III DPRD Kotabaru Suji Hendra mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak termasuk minta dukungan kepada provinsi baik legislatif dan dinas terkait dalam penataan eks kebakaran Kotabaru.

"Bersamaan dengan kunjungan kerja di DPRD Kalsel, kami juga melakukan koordinasi dengan Balai Sarana Pemukiman Wilayah Kalsel terkait persiapan penataan eks kebakaran Patmaraga," kata Suji Hendra, Sabtu.

Hasil rapat kerja menyimpulkan, syarat pertama sebelum proses penataan terhadap lokasi kebakaran yang terdapat sebanyak 126 rumah itu dilakukan, maka harus ada persiapan yang wajib dipenuhi salah satunya DED dan kajian lingkungan.

Oleh karenanya, politisi PAN ini mendesak kepada eksekutif melalui dinas terkait menyegerakan proses tersebut, mengingat penganggaran APBN 2021 yang akan dialokasikan untuk penataan eks kebakaran Kotabaru itu segera diketuk.

(Diringkas dari <https://kalsel.antaranews.com/berita/216960/dprd-dorong-penyelesaian-pembuatan-ded-dan-kajian-lingkungan>)

Diketahui, Pemerintah pusat melalui APBN akan membangunkan 126 buah rumah eks kebakaran di Jl Patmaraga Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru.

“Melalui pembicaraan kami (Komisi III DPRD Kotabaru) bersama anggota DPR-RI dari Fraksi PDIP, bang Rifki, yang kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa beliau siap memperjuangkan aspirasi para korban kebakaran untuk mendapatkan bantuan pembangunan rumah mereka yang hangus terbakar,” kata Suji Hendra.

Dikatakannya, dari penjelasan yang dia terima, pendanaan pembangunan seluruh rumah eks kebakaran di Kelurahan Kotabaru Tengah itu akan digelontorkan dari APBN anggaran 2021.

Sebagai tindak lanjut atas informasi tersebut, Suji menuturkan, Komisi III DPRD Kotabaru melakukan kunjungan ke Pemprov Kalsel guna meminta dukungan agar komitmen bersama DPR-RI tersebut bisa diperkuat lagi hingga realisasi.

“Dukungan dari Provinsi, baik pemprov dan DPRD sangat kami perlukan untuk mendukung terealisasinya bantuan bagi para korban kebakaran di Kotabaru,” tutur Suji.

Bersamaan itu, bagi pemerintah Kabupaten, dalam hal ini juga akan menganggarkan terkait persiapan pembuatan Detail Engineering Design (DED) dan kajian lingkungan.

Pasalnya lanjut Suji, keberadaan DED dan kajian lingkungan merupakan satu syarat wajib yang harus dipenuhi dalam penataan kembali lokasi kebakaran yang pendanaannya dianggarkan dari APBN.

(Diringkas dari <https://matabanua.co.id/2020/11/29/dprd-dorong-penyegeraan-pembuatan-ded-dan-kajian-lingkungan/>)

Sumber Berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com>, *DPRD dorong penyegeraan pembuatan DED dan Kajian Lingkungan*, 28 November 2020.
2. <https://matabanua.co.id>, *DPRD dorong penyegeraan pembuatan DED dan Kajian Lingkungan*, 29 November 2020.

Catatan:

✚ **Dasar Hukum Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas**

1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
2. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

✚ Detail Engineering Design (DED) adalah produk perencanaan (detail gambar kerja) yang dibuat konsultan perencana untuk pekerjaan bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya. Selain sebagai rencana gambar kerja, DED juga bisa digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perawatan dan perbaikan sebuah gedung atau bangunan.

✚ Surat Edaran DJBM No. 16/SE/Db/2012 Tanggal 1 November 2020 tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Pengintegrasian Pertimbangan Lingkungan ke Dalam Perencanaan Teknis Rinci.

✚ Penentuan kebutuhan jenis dokumen lingkungan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL

✚ UU 32/2009 Pasal 109 Sanksi Pidana dan Denda untuk kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan